



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH
PADA PT. BANK SULTENG DAN PT. ASURANSI BANGUN
ASKRIDA JAKARTA TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa alokasi pembayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menunjang peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan dayaguna dan hasilguna pada pelayanan masyarakat perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Suiteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Suiteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta Tahun 2010;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

- Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan pihak swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng; dan
- b. memperkuat modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap lembaga pemerintah daerah; dan
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran

pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 dan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010.
- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing :
 - a. PT. Bank Sulteng sejumlah Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah); dan
 - b. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sejumlah Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 1. Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010; dan
 2. Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan modal yang disetor Pemerintah Daerah wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus PT. Bank Sulteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
Pada tanggal 12 Juli 2010
KEPALA BIRO HUKUM,**

YUSRAN LALUSU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 15

- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010
NOMOR : 10**